



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Mempaya, 15 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR;

**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Sukamandi, 30 Maret 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR;

**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.TDN, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 24 Januari 2021 di Kediaman **H. MOHD. ARSAD**, yang beralamat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Manggar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan Penghulu yang bernama **H. MOHD. ARSAD** dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas di bayar tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi yaitu : **USMAN** dan **OJI SAPUTRA**;

Bahwa saat akad nikah dilaksanakan **Pemohon I** berstatus Jejaka sedangkan **Pemohon II** berstatus Perawan dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa setelah menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal berumah tangga di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x, RT.002 RW.-, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama: **KEINDRA IRAWAN** , Laki-laki, lahir di Belitung timur, 15 Agustus 2021;

Bahwa kelahiran anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut yang Bernama **KEINDRA IRAWAN** , Laki-laki, lahir di Belitung timur, 15 Agustus 2021, tidak dapat di buatkan Akta kelahiran karena Perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum di catatkan di Kantor Urusan Agama;

Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada tanggal 22 Mei 2024 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan mendapat buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 1906051052024009 yang di keluarkan pada tanggal 22 Mei 2024, tetapi walaupun dengan adanya Akta Nikah tersebut ternyata tidak dapat di jadikan dasar di keluarkannya Akta Kelahiran anak **Pemohon I** dengan **Pemohon II** atas nama : **KEINDRA IRAWAN** , Laki-laki, lahir di Belitung timur, 15 Agustus 2021;

Bahwa untuk hal tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dibuatkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan **Pemohon**

Hal. 2 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan **Pemohon II** sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Mengabulkan permohonan **Pemohon I (PEMOHON 1)** dan **Pemohon II (PEMOHON 2)**;

Menetapkan anak bernama: **KEINDRA IRAWAN**, Laki-laki, lahir di Belitung timur, 15 Agustus 2021 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR** apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906011511920003, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 27-06-2024, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906017003050002, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 11-07-2024, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;

Hal. 3 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1906050506240001, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 07-06-2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

Fotokopi Akta Nikah, Nomor. 1906051052024009, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 22-05-2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;

Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor. 424/RSUD BELTIM/R.KB/VIII/2021, atas nama KEINDRA IRAWAN, tanggal 15-08-2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sementara a.n Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 24-01-2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.6;

## B. Saksi

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah .....
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada ..... di wilayah di .....
- Bahwa, yang menjadi wali nikah .....
- Bahwa, pada waktu pernikahan siri dilangsungkan, status Pemohon I adalah ..... dan Pemohon II .....
- Bahwa Pemohon I bercerai dengan istrinya terdahulu pada ..... Dan Pemohon II bercerai dengan suaminya terdahulu pada .....
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama .....

Hal. 4 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya kecuali para Pemohon;

- Bahwa pada tanggal ..... Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....

- Bahwa, anak para Pemohon tidak dapat dicatatkan sebagai anak kandung para Pemohon pada akta lahir meskipun buku nikah telah dikeluarkan;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui asal usul serta nasab dari anak tersebut agar dapat dicantumkan pada pencatatan administrasi negara;

Saksi 2 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah .....

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada ..... di wilayah di .....

- Bahwa, yang menjadi wali nikah .....

- Bahwa, pada waktu pernikahan siri dilangsungkan, status Pemohon I adalah ..... dan Pemohon II .....

- Bahwa Pemohon I bercerai dengan istrinya terdahulu pada ..... Dan Pemohon II bercerai dengan suaminya terdahulu pada .....

- Bahwa dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama .....

- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya kecuali para Pemohon;

- Bahwa pada tanggal ..... Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....

Hal. 5 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon tidak dapat dicatatkan sebagai anak kandung para Pemohon pada akta lahir meskipun buku nikah telah dikeluarkan;

- **Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui asal usul serta nasab dari anak tersebut agar dapat dicantumkan pada pencatatan administrasi negara;**

Bahwa para Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### **Pertimbangan Hakim Tunggal**

*Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;*

### **Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan tentang kewenangan absolut dan relatif, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Hal. 6 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon tentang data diri dan alamat para Pemohon yang masih berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan pernah melaksanakan pernikahan siri sesuai dengan syariat Islam pada tanggal ..... namun pernikahan tersebut baru tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 15 April 2021, sementara anak para Pemohon yang bernama ..... lahir pada ..... sebelum terbit Kutipan Akta Nikah, sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memastikan asal-usul anak tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.7, berupa fotokopi yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta autentik dan akta di bawah tangan, bermaterai cukup sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor

Hal. 7 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun pertimbangan secara materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 serta P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, berupa fotokopi Surat Pernyataan, dan bukti surat P.7, berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Herni Herawati, tanggal 21 Maret 2021, atas nama anak para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P. 6 merupakan surat biasa yang mengikat bagi yang menandatangani surat tersebut, yang dinilai Majelis Hakim sebagai bukti permulaan sedangkan bukti P.5 merupakan akta yang dikeluarkan oleh dokter dari Bidan Herni Herawati, yang terikat dengan sumpah dan kode etik profesi, yang dinilai sebagai akta di bawah tangan, dan bukti P.5 tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon serta dikuatkan keterangan para saksi di persidangan, maka menurut pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.5 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 15 April 2021, di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan telah berusia dewasa dan kedua orang saksi tersebut

Hal. 8 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diambil sumpahnya selanjutnya memberikan keterangan di persidangan secara terpisah yang mana keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian untuk dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon serta anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon dalam perkara ini yang ingin ditetapkan asal usulnya, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon, menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengetahui keseharian Para Pemohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- **Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan siri para Pemohon pada .....**;

Hal. 9 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal .....

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa Majelis juga menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ..... lahir pada tanggal ..... yaitu sebelum pernikahan resmi para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa sebelum nikah sirri dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II dan setelahnya melakukan hubungan suami isteri sehingga lahir seorang anak laki-laki yang bernama ....., Lahir di ....., tanggal .....

Terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa para Pemohon terutama yang tertuang dalam petitum angka 2 permohonan para Pemohon bermohon kepada Hakim agar anak yang bernama ....., lahir di ....., tanggal ..... ditetapkan sebagai anak biologis (kandung) dari para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak bernama ....., Lahir di ....., tanggal .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim juga menyetujui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah

Hal. 11 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3, 4, 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya perlindungan terhadap anak dengan tujuan menjamin hak-hak anak tentang hidup, mendapatkan kesejahteraan, tumbuh kembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan terhadap anak bahkan anak juga berhak mengetahui siapa orang tuanya yang tidak boleh dilanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim mempertimbangkan status anak yang bernama ....., laki-laki, Lahir di ....., tanggal .....,** Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, Majelis Hakim sepakat bahwa anak di luar perkawinan yang sah bernama ....., Laki-laki, lahir di ....., ....., tetap memiliki hak keperdataan dengan ayah biologisnya yang bernama ..... dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam prinsip Islam, setiap perbuatan seseorang akan mendapatkan ganjarannya secara personal dan tidak ada hubungannya dengan orang lain sehingga tidak ada dosa warisan atau dosa sepenanggungannya antara individu. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perilaku orangtua yang berzina merupakan perilaku tercela dan termasuk dosa besar namun perilaku kedua orangtuanya tidak dapat begitu saja dipersalahkan kepada anak hasil di luar perkawinan yang sah sebab anak tidak menanggung kesalahan orangtua yang telah diperbuatnya sebagaimana di dalam Surat Fathir ayat 18 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُنْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ  
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Artinya: "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya".

Menimbang, bahwa negara menjamin terhadap anak-anak dari perlakuan diskriminasi dan stigma negatif terhadapnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak di luar perkawinan yang sah setara dengan anak-anak pada umumnya yang tidak boleh mendapatkan stigma negatif dari siapapun sehingga memberikan status hukum kepada anak tersebut dan hak keperdataan dari ayah biologisnya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*);

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah Tuhan untuk kedua orangtuanya yang wajib dilindungi dan dijamin kehidupannya semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orangtua biologisnya wajib menjamin kehidupan anak tersebut dari aspek tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan dan keamanannya serta hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam aspek sosiologis, anak di luar perkawinan yang sah yang tidak memiliki status hukum dapat berakibat akan terjadi diskriminatif, stereotif dan stigma negatif terhadap kehidupan dan perkembangan anak tersebut sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat status hukum dan hak-hak keperdataan bagi anak di luar

Hal. 13 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak bukan terhadap orang tuanya;

Menimbang, dalam aspek psikologis, setiap anak tidak boleh mendapat perlakuan buruk dalam bentuk apapun dan alasan sehingga dapat mengganggu kestabilan jiwa anak sebagaimana diatur Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat kedua orangtua biologisnya harus bertanggung jawab terhadap anak di luar perkawinan yang sah tersebut atas pengasuhan, perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, penyimpangan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para pemohon sebagai orangtua biologisnya terhadap status anak di luar perkawinan yang sah dapat menimbulkan ketentuan hukum berupa lahirnya hak-hak keperdataan dari orangtua biologisnya sebagaimana putusan kasasi Nomor 0597 K/Ag/2015 yang kemudian diambil alih pendapatnya menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa di dalam hukum Islam pengesahan status anak dapat melalui pengakuan (*iqrar*) dari orangtua biologisnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antara orangtua biologis terhadap anaknya yang harus dinilai sebagai itikad baik dari orangtuanya;

Menimbang, berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ..... , lahir di ..... , tanggal ..... adalah subjek hukum yang tetap memiliki hak-hak keperdataan seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, keamanan dari Pemohon I sebagai ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 14 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang bernama ....., lahir di ....., tanggal ..... ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 pada permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Diktum

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir di ....., tanggal ..... adalah anak kandung (biologis) dari Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari, tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh KURNIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI.**

Panitera Pengganti

**KURNIA, S.H.**

## Perincian Biaya:

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17. Penetapan. No. **109/Pdt.P/2024/PA.TDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)